

Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending di Indonesia

Bob Ben Salomoan Silalahi¹, Baidhowi²

Universitas Negeri Semarang

e-mail : bobsilalahi02@student.unnes.ac.id baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract: *The development of financial technology, particularly Peer-to-Peer (P2P) lending services, has brought significant innovation in access to financing in Indonesia. However, conventional P2P lending practices that still use interest-based systems and contain elements of uncertainty (gharar) pose challenges from an Islamic law perspective. This article aims to analyze the application of Islamic economic law principles in the fintech P2P lending business in Indonesia, examine regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and evaluate the challenges and opportunities in implementing sharia-compliant fintech P2P lending. The research employs a qualitative approach through literature studies from various primary and secondary sources. The findings indicate that although regulatory frameworks and sharia fatwas exist, gaps remain in operational practices, particularly regarding sharia supervision, transparency, and Islamic financial literacy. Therefore, harmonization of regulations, strengthening of Sharia Supervisory Boards, and enhancement of sharia literacy are necessary for fintech P2P lending to function as a fair, transparent, and Islamically compliant financing instrument.*

Abstract: Perkembangan teknologi finansial, khususnya layanan Peer-to-Peer (P2P) lending, telah menghadirkan inovasi signifikan dalam akses pembiayaan di Indonesia. Namun, praktik P2P lending konvensional yang masih menggunakan sistem bunga dan mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) menimbulkan tantangan hukum syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam bisnis fintech P2P lending di Indonesia, mengkaji regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta mengevaluasi tantangan dan peluang implementasi fintech P2P lending syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada landasan regulasi dan fatwa syariah, masih terdapat kesenjangan dalam praktik operasional, khususnya terkait pengawasan syariah, transparansi, dan edukasi keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan Dewan Pengawas Syariah, serta peningkatan literasi syariah agar fintech P2P lending dapat berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords: *fintech, Peer-to-Peer lending, sharia law, OJK, DSN-MUI, financial inclusion*

Kata kunci: *fintech, Peer-to-Peer lending, hukum syariah, OJK, DSN-MUI, inklusi keuangan*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15524219>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat, khususnya melalui platform e-commerce. Di Indonesia, pertumbuhan pesat sektor ini menciptakan peluang ekonomi yang luas, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan konsumen. Praktik jual beli online sering kali menghadirkan risiko ketidakjelasan informasi produk (gharar), penipuan, dan ketidakadilan dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat, terutama konsumen, dari praktik yang merugikan. Namun, dalam konteks e-commerce, implementasi prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan tersendiri, seperti kurangnya informasi yang memadai, sulitnya verifikasi keaslian produk, dan keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan syariah.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online dapat dijamin sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Perlu adanya kajian mendalam untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan secara efektif dalam ekosistem e-commerce yang terus berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam melindungi konsumen pada transaksi jual beli online, mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik e-commerce di Indonesia, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen sesuai dengan hukum ekonomi syariah dalam transaksi online.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan e-commerce dan hukum ekonomi syariah. Analisis dilakukan untuk memahami prinsip-prinsip syariah yang relevan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks transaksi jual beli online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik P2P Lending

Peer-to-Peer (P2P) Lending merupakan salah satu inovasi terkemuka dalam dunia teknologi finansial (fintech) yang memungkinkan proses peminjaman dana berlangsung secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sebuah platform digital tanpa peran perantara lembaga keuangan konvensional. Model bisnis ini memberikan kemudahan akses bagi kedua belah pihak, sekaligus meningkatkan efisiensi waktu dan biaya karena menghilangkan kebutuhan akan prosedur birokrasi yang biasanya berlaku di lembaga keuangan tradisional. Platform P2P lending dirancang dengan sistem yang menyediakan informasi secara transparan dan real-time, sehingga memungkinkan pemberi pinjaman untuk melakukan evaluasi risiko dengan lebih baik dan peminjam mendapatkan akses yang lebih cepat terhadap modal. Salah satu keunggulan utama dari P2P lending adalah kemampuannya untuk memperluas inklusi keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini sering mengalami kendala dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank. Platform ini tidak hanya mempercepat proses pengajuan pinjaman, tetapi juga sering kali tidak memerlukan jaminan berupa aset tetap, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi para pelaku usaha yang belum memiliki agunan.¹

Namun, di balik kemudahannya, sistem P2P lending juga memiliki sejumlah potensi risiko yang harus diperhatikan, terutama risiko gagal bayar (default) dari peminjam yang bisa menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman. Selain itu, terdapat risiko ketidakjelasan dalam penggunaan dana yang dipinjam, terutama jika informasi mengenai identitas peminjam, tujuan penggunaan dana, dan mekanisme pengembalian tidak disampaikan dengan transparan dan akurat. Ketidakjelasan ini menciptakan unsur ketidakpastian atau gharar dalam transaksi, yang dalam perspektif hukum Islam harus dihindari karena berpotensi menimbulkan kerugian sepihak dan ketidakadilan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Gharar ini juga dapat memperburuk risiko kredit karena kurangnya kejelasan dan transparansi bisa menghalangi penilaian risiko yang tepat, sehingga mengancam stabilitas dan keadilan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, transparansi informasi dan kejelasan akad menjadi aspek krusial agar P2P lending dapat beroperasi secara sehat dan diterima secara syariah, sekaligus melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

2. Tinjauan Syariah terhadap Praktik P2P Lending

Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat tiga larangan utama yang menjadi dasar dalam pengaturan transaksi keuangan, yaitu riba (bunga atau tambahan yang diharamkan), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Ketiga larangan ini bertujuan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi agar tidak terjadi eksploitasi atau ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. Sebagian besar praktik P2P lending saat ini masih menerapkan sistem bunga tetap yang dibebankan kepada peminjam. Penggunaan bunga dalam bentuk

¹ Ascarya. (2020). "Mengembangkan Fintech Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan". Jakarta: Bank Indonesia Institute.

apapun telah dikategorikan sebagai riba oleh mayoritas ulama karena Al-Qur'an secara tegas melarang riba dalam beberapa ayat, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 hingga 279. Riba dianggap merugikan karena menambah beban peminjam tanpa mempertimbangkan kondisi riil dan risiko usaha yang dijalankan, sehingga praktik P2P lending yang menggunakan bunga tetap tanpa dasar akad syariah tidak dapat diterima menurut fiqh muamalah. Selain itu, praktik P2P lending juga sering mengandung unsur gharar yang berupa ketidakjelasan dalam berbagai aspek, seperti kurangnya transparansi informasi mengenai identitas peminjam, tujuan penggunaan dana, risiko kegagalan pengembalian, serta ketiadaan jaminan yang memadai.

Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi pinjaman dan peminjam, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adalah) yang menjadi fondasi hukum Islam. Unsur maysir pun berpotensi muncul apabila transaksi P2P lending dijadikan ajang spekulasi atau perjudian, misalnya dengan memperdagangkan pinjaman secara tidak jelas dan mengambil keuntungan secara tidak halal. Untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran tersebut, penerapan akad syariah menjadi sangat penting sebagai solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip Islam. Akad-akad seperti qardh (pinjaman tanpa imbalan) dan mudharabah (kerja sama bagi hasil antara pemodal dan pengelola usaha) menawarkan skema pembiayaan yang adil dan bebas riba. Dalam qardh, pinjaman diberikan tanpa bunga dan pengembalian hanya berupa pokok pinjaman, sehingga mendorong nilai solidaritas dan tolong-menolong. Sedangkan mudharabah memungkinkan keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pemodal dan pengelola, sehingga menghilangkan unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan. Selain itu, akad musyarakah juga dapat menjadi alternatif pembiayaan syariah dalam P2P lending dengan prinsip kemitraan usaha yang adil. Namun, penerapan model-model ini dalam praktik masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya regulasi yang spesifik untuk fintech syariah, kebutuhan akan teknologi yang mampu menjamin transparansi dan keadilan, serta kesadaran masyarakat yang masih terbatas mengenai perbedaan antara P2P lending konvensional dan syariah. Dengan dukungan regulasi yang memadai dan inovasi teknologi finansial berbasis syariah, P2P lending syariah berpotensi menjadi solusi pembiayaan yang tidak hanya efisien dan mudah diakses, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

3. Ketentuan DSN-MUI dan Peran OJK

Pertumbuhan sektor *financial technology* (fintech), khususnya layanan *Peer-to-Peer* (P2P) lending, mendorong lahirnya kebutuhan akan regulasi yang adaptif namun tetap responsif terhadap prinsip keuangan syariah. Dalam konteks Indonesia, dua otoritas yang berperan penting dalam mengatur dan mengawasi sektor ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

3.1. Regulasi oleh OJK terhadap Fintech P2P Lending

Sebagai otoritas pengatur sistem keuangan nasional, OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai respons atas berkembangnya bisnis P2P lending.² Regulasi ini menetapkan ketentuan dasar yang harus dipenuhi oleh penyelenggara fintech lending, meliputi:

- Persyaratan perizinan dan legalitas platform;
- Ketentuan terkait perlindungan konsumen;
- Pengelolaan risiko pembiayaan;
- Kewajiban transparansi informasi kepada pemberi dan penerima dana;
- Ketentuan mengenai batas maksimum pinjaman dan pengumpulan dana.

Peraturan ini bersifat *general* dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan. Namun demikian, OJK membuka ruang bagi penyelenggara fintech untuk mengembangkan P2P lending syariah dengan menyesuaikan sistem dan akad transaksi sesuai ketentuan hukum Islam.

3.2. Fatwa dan Ketentuan dari DSN-MUI

Untuk mengarahkan praktik P2P lending agar sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan

² Otoritas Jasa Keuangan. (2016). "Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi".

Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.³ Dalam fatwa tersebut, terdapat beberapa ketentuan penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara fintech syariah, antara lain:

- Akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti:
 - *Qardh* (pinjaman tanpa bunga),
 - *Ijarah* (sewa atau imbal jasa),
 - *Wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbal jasa),
 - *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam konteks pembiayaan produktif.
- Setiap pihak dalam transaksi wajib memahami hak dan kewajiban masing-masing, termasuk skema bagi hasil atau risiko.
- Platform wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip keadilan dan tidak menimbulkan *gharar* atau ketidakjelasan.
- Penyelenggara wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab memastikan seluruh operasional bisnis mematuhi prinsip syariah.

3.3. Kesenjangan Implementasi: Tantangan dan Realitas

Meskipun regulasi formal telah tersedia, implementasi prinsip syariah dalam operasional P2P lending masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah minimnya pengawasan syariah yang aktif dan terstruktur di mayoritas Platform fintech. Tidak semua penyelenggara memiliki DPS internal atau terafiliasi dengan lembaga pengawas syariah yang kompeten.

Bahkan pada platform yang mengklaim berbasis syariah, dalam praktiknya masih ditemukan:

- Penetapan biaya atau margin tetap yang menyerupai bunga;
- Ketidakjelasan akad yang digunakan;
- Minimnya transparansi dalam penyampaian risiko kepada pengguna;
- Tidak adanya pelaporan berkala terkait *sharia audit* kepada publik atau regulator.

Situasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik faktual di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih sinergis antara OJK dan MUI perlu diperkuat untuk memastikan terciptanya mekanisme pengawasan yang holistik. Regulasi turunan dari POJK dan fatwa DSN-MUI perlu dielaborasi ke dalam panduan teknis operasional yang dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha secara praktis dan terstandarisasi.⁴

3.4. Urgensi Harmonisasi Regulasi dan Pendidikan Syariah

Penguatan aspek regulasi juga perlu disertai dengan peningkatan kapasitas dan literasi syariah bagi para pelaku industri fintech, termasuk manajemen platform, pemodal, serta pengembang teknologi. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi, dan akreditasi bagi DPS di sektor fintech menjadi krusial untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Langkah-langkah proaktif ini penting untuk memastikan bahwa fintech P2P lending berbasis syariah tidak hanya menjadi alternatif etis dari sistem keuangan konvensional, tetapi juga dapat bersaing secara sehat, profesional, dan bertanggung jawab dalam ekosistem ekonomi digital nasional.

4. Rekomendasi Penerapan Model Syariah

Dalam rangka menjadikan fintech *Peer-to-Peer* (P2P) lending sebagai instrumen pembiayaan yang tidak hanya inovatif tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, diperlukan pendekatan struktural dan substantif dalam penerapannya. Hal ini mencakup penyesuaian model akad yang digunakan, penegakan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis, serta pengawasan kelembagaan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap syariah (*Sharia compliance*).

4.1. Penggunaan Model Akad yang Sesuai Syariah

Model akad merupakan fondasi utama dalam menentukan keabsahan transaksi dalam sistem ekonomi Islam. Terdapat beberapa bentuk akad yang dapat diterapkan dalam konteks P2P lending, antara lain:

³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). "Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah".

⁴ Nadjib, M. S. (2021). Legalitas fintech lending dalam perspektif hukum Islam dan peraturan OJK. "Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 13"(1), 55–72.

- **Akad Mudharabah:** Merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola. Akad ini cocok untuk pembiayaan UMKM atau proyek usaha dengan potensi laba.
- **Akad Musyarakah:** Yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi atau kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi proporsional berdasarkan modal. Model ini lebih cocok untuk usaha bersama yang sifatnya kooperatif.

Selain dua akad tersebut, akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga) dan *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbal jasa) juga dapat menjadi alternatif untuk model pembiayaan sosial atau layanan administratif dalam platform syariah.

4.2. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah

Implementasi prinsip syariah tidak cukup hanya pada bentuk akad, tetapi juga harus tercermin dalam praktik operasional dan tata kelola platform. Prinsip-prinsip utama yang harus diterapkan antara lain:

- **Transparansi (*al-shidq*):** Informasi terkait peminjam, tujuan pinjaman, profil risiko, serta prosedur pengembalian harus dijelaskan secara gamblang dan mudah diakses oleh investor. Kurangnya transparansi dapat memunculkan *gharar* yang dilarang dalam Islam.
- **Keadilan (*al-'adl*):** Tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan secara sepihak. Struktur bagi hasil, mekanisme penalti, dan prosedur penyelesaian sengketa harus disusun secara adil dan setara.
- **Amanah dan tanggung jawab (*al-amānah*):** Platform P2P lending syariah harus menjamin integritas dan profesionalisme dalam mengelola dana investor serta menjaga hak-hak peminjam, termasuk perlindungan data pribadi.

Untuk meningkatkan integritas dan efisiensi, integrasi teknologi seperti **blockchain** dapat diterapkan guna mencatat setiap transaksi secara permanen, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi. Teknologi ini juga dapat digunakan dalam proses verifikasi identitas dan rekam jejak keuangan peminjam untuk mengurangi risiko moral hazard dan default.

4.3. Penguatan Pengawasan oleh Lembaga Syariah

Agar praktik bisnis tetap berada dalam koridor syariah, diperlukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan tidak hanya sebagai badan pengawas tetapi juga sebagai penasihat hukum syariah yang memiliki otoritas untuk melakukan audit syariah (*sharia audit*), memberikan persetujuan akad, serta mengeluarkan opini syariah terhadap kebijakan atau produk baru.

Lebih jauh, regulator seperti OJK dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) perlu membuat aturan yang mewajibkan keberadaan DPS independen dalam setiap entitas fintech syariah. DPS tersebut juga idealnya bersertifikasi dari MUI atau otoritas keuangan syariah yang berwenang untuk menjamin kredibilitas dan kualitas pengawasannya.

4.4. Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah

Keberhasilan implementasi P2P lending syariah tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan regulasi, tetapi juga pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep ekonomi syariah. Oleh karena itu, platform fintech juga harus berperan aktif dalam menyediakan edukasi bagi pengguna terkait akad-akad syariah, hak dan kewajiban dalam transaksi, serta risiko dan etika bisnis Islam. Edukasi ini penting untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.⁵

SIMPULAN

Fenomena perkembangan fintech Peer-to-Peer (P2P) lending di Indonesia memberikan peluang besar dalam memperluas akses pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, praktik P2P lending konvensional yang masih banyak mengandung unsur riba, *gharar*, dan

⁵ Yusrianto, H. (2020). Implementasi prinsip syariah dalam fintech peer to peer lending di Indonesia. "Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 8"(2), 115–128.

maysir, menimbulkan tantangan serius dari perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsekuen menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha dan investor. Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sudah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan fintech P2P lending syariah di Indonesia, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pengawasan syariah dan kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat.⁶ Ke depan, sinergi antara regulator, pelaku industri, dan lembaga pengawas syariah perlu terus diperkuat untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan bisnis fintech syariah. Penerapan model akad yang sesuai syariah, penguatan tata kelola dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta peningkatan edukasi dan literasi syariah bagi pengguna merupakan langkah strategis yang harus dijalankan secara simultan. Dengan demikian, fintech P2P lending syariah tidak hanya mampu memberikan solusi pembiayaan yang efektif dan inklusif, tetapi juga mampu menjadi alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). "Bank syariah: Dari teori ke praktik". Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2020). "Mengembangkan Fintech Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan". Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). "Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah".
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI". Jakarta: DSN-MUI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). "Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi".
- Nadjib, M. S. (2021). Legalitas fintech lending dalam perspektif hukum Islam dan peraturan OJK. "Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 13"(1), 55–72.
- Yusrianto, H. (2020). Implementasi prinsip syariah dalam fintech peer to peer lending di Indonesia. "Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 8"(2), 115–128.
- Zarkasyi, H. F. (2019). "Shariah compliance in Islamic finance". Jakarta: INSISTS Press.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2020). "Roadmap pengembangan fintech syariah nasional 2020–2025".
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). "An introduction to Islamic finance: Theory and practice" (2nd ed.). Singapore: Wiley.
- Rahman, A. (2019). Regulatory challenges of Islamic fintech in Indonesia. "Journal of Islamic Financial Studies, 5"(1), 22–34.
- Khan, M. F. (2016). Islamic finance and the fintech revolution. "ISRA International Journal of Islamic Finance, 8"(2), 1–10.

⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI". Jakarta: DSN-MUI.